



**P U T U S A N**

Nomor : 194/Pdt.G/2010/PA.Bky

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara : -----

**RIA APRIANDINA binti HAMDI YUSUF**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Suhada, RT.15 RW. 03 Nomor 36, Kelurahan Condong, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, sebagai  
**Penggugat,**

**M E L A W A N**

**ASEP SUMIRNA bin SURYANA**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Suhada, RT.15 RW. 03 Nomor 36, Kelurahan Condong, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, sebagai  
**Tergugat,**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 2 Agustus 2010 yang terdaftar di register Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

194/Pdt.G/2010/ PA.Bky, tanggal 2 Agustus 2010 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa,.....

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 6 Maret 2010, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, sesuai Duplikat Akta Nikah Nomor : KK.14.10.1/PW.01/177/2010, tanggal 30 Juli 2010;
2. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai;-----
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat hingga sekarang namun sudah tidak pernah berkomunikasi lagi;-----
4. Bahwa, dari awal pernikahan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang sudah tidak harmonis, Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar, disebabkan karena sebenarnya Penggugat menikah dengan Tergugat bukan karena cinta tapi karena pada waktu itu Penggugat sedang dalam keadaan labil yang mana Penggugat sedang ada masalah;-----
5. Bahwa, Penggugat juga kecewa dengan sifat Tergugat yang setiap punya masalah dengan Penggugat selalu bercerita dengan orang tua Tergugat dan ibu Penggugat hingga dimata orang tua dan keluarga, Penggugat dianggap istri yang durhaka bahkan ibu Penggugat sendiri juga membemci Penggugat padahal Penggugat adalah anak kandungnya sendiri dan sudah kurang lebih 3 bulan ini Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;-----
6. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai;-----
7. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;



---Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan

Agama.....

Agama Bengkulu Cq.Majelis Hakim agar dapat berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (ASEP SUMIRNA BIN SURYANA) terhadap Penggugat (RIA APRIANDINA BINTI HAMDY YUSUF);-----
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;-----

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah nyata datang sendiri menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar bersedia kembali membina rumah tangga dengan baik, bahkan telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan mediator MUKHROM, S.HI., akan tetapi tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil guna memenuhi maksud Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, di depan Sidang Penggugat telah menyerahkan Surat izin untuk melakukan perceraian Nomor. 800.044/2272/RSJ.Prov.T2., tertanggal 10 Nopember 2010, yang dikeluarkan oleh Direktur rumah sakit jiwa Propinsi Kalimantan Barat;-----

Menimbang, bahwa Tergugat selaku Pegawai Negeri Sipil guna memenuhi maksud Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, di depan sidang Tergugat telah menyerahkan Surat Keterangan untuk melakukan perceraian tertanggal 23 Desember 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Landak; -----



Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan gugatan  
Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban  
yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa, .....
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 6 Maret 2010 di  
Singkawang; -----
  - Bahwa benar dalam pernikahan tersebut belum dikaruniai anak; -----
    - Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak bulan Maret sampai dengan bulan  
April 2010 tinggal dirumah orang tua Penggugat dan sejak bulan Mei 2010,  
Penggugat pergi meninggalkan rumah tanpa izin Tergugat dan ibunya;  
-----
  - Bahwa tidak benar dari awal pernikahan sudah tidak  
harmonis;-----
  - Bahwa sejak akhir bulan April 2010 hubungan Penggugat dan Tergugat mulai tidak  
harmonis;  
-----
  - Bahwa, tidak benar setiap punya masalah Tergugat selalu bercerita kepada orang  
tua Tergugat dan ibu Penggugat, akan tetapi bila ibu Penggugat dan ibu Tergugat  
bertanya baru Tergugat jelaskan;  
-----
  - Bahwa, Penggugat dianggap sebagai anak yang durhaka atau dibenci oleh ibunya  
oleh karena Penggugat tidak mau mendengar nasehat ibunya;  
-----
  - Bahwa benar Tergugat selama berpisah tidak pernah memberi nafkah kepada  
Penggugat;  
-----



- Bahwa Tergugat tidak bersedia bercerai dengan Penggugat oleh karena Tergugat masih sayang kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya membenarkan semua jawaban Tergugat akan tetapi Penggugat tetap pada gugatannya :-----

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawaban Tergugat; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti ke persidangan berupa : -----

A. Surat :

-----

Duplikat .....  
Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.14.10.1/PW.01/177/2010 Tanggal 30 Juli 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda (P); -----

B. Saksi-saksi :

1. HAMDY bin YUSUF, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Siaga Gang. Bersama, Nomor 29, RT.4, RW. II Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah anak kandung saksi sedangkan Tergugat adalah menantu saksi; -----
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 6



Maret 2010, dan setelah akad menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah ibu kandung Penggugat selama kurang lebih selama 2 bulan setelah itu Penggugat kost di Roban sedangkan Tergugat pergi ke Ngabang untuk melaksanakan tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil;

- 
- Bahwa, dalam pernikahasn Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;-----
  - Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis namun sejak 2 bulan pernikahan sering terjadi perselisihan paham dan pertengkarang disebabkan Tergugat tidak mempunyai ketegasan sebagai suami dalam rumah tangga dan apabila terjadi kesalah pahaman Tergugat selalu melibatkan ibu kandung Penggugat dan sudah kurang lebih 6 bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;-----
  - Bahwa, saksi sudah pernah menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat supaya hidup rukun, akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dari Tergugat; -----

Linda .....

2. LINDA HARYANI binti SUUD KASIM, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal Jalan Suhada Gang Miska, RT.06 RW. 02 Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, oleh karena saksi



adalah sebagai Bibi Penggugat sedangkan Tergugat adalah suami  
Penggugat; -----

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 6 Maret 2010,  
dan setelah akad menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal  
di rumah ibu kandung Penggugat selama kurang lebih selama 2 bulan  
setelah itu Penggugat kost di Roban sedangkan Tergugat pergi ke  
Ngabang untuk bekerja; -----

- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya  
harmonis namun sejak 2 bulan pernikahan sering terjadi perselisihan  
paham dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah  
kepada Penggugat dan adanya campur tangan ibu Penggugat dalam  
rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan sudah kurang lebih 6 bulan  
yang lalu, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;  
-----

- Bahwa, dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai  
anak; ----

- Bahwa, saksi sudah pernah menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan  
Tergugat supaya hidup rukun, akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap  
pada keinginannya untuk bercerai dari Tergugat; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan  
seorang saksi di persidangan : -----

1. MARLINA binti SUUD KASIM, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta,  
bertempat tinggal Jalan Suhada Nomor 36, RT.15 RW. 03 Kelurahan Condong,  
Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, telah memberikan keterangan di  
bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :  
-----

Bahwa .....





- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, oleh karena saksi adalah sebagai ibu kandung Penggugat sedangkan Tergugat adalah menantu saksi; -----
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 6 Maret 2010, dan setelah akad menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah ibu kandung Penggugat selama kurang lebih selama 2 bulan setelah itu Penggugat tanpa izin saksi dan Tergugat, Penggugat pergi meninggalkan rumah sedangkan Tergugat pergi ke Ngabang untuk melaksanakan tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil; -----
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis namun sejak 1 bulan pernikahan sering terjadi perselisihan paham dan pertengkaran, namun saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab terjadinya pertengkaran tersebut akan tetapi hanya pernah satu kali saksi melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Penggugat melarang Tergugat pulang ke rumah saksi dan penyebab lainnya adalah sebelum pelaksanaan pernikahan Penggugat ada berbicara dengan saksi agar pernikahannya diundur dengan alasan Penggugat belum siap akan tetapi saksi tidak memenuhi permintaan Penggugat tersebut disebabkan persiapan pernikahan tersebut sudah mencapai 75 % dan sudah kurang lebih 6 bulan yang lalu, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;  
-----
- Bahwa, dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak; -----
- Bahwa, saksi sudah pernah menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat supaya hidup rukun, akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dari Tergugat; -----





Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya Penggugat dan Tergugat memberikan kesimpulan tetap pada gugatan dan jawabannya serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Menimbang, .....  
Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan oleh bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.14.10.1/PW.01/177/2010 Tanggal 30 Juli 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang serta keterangan 3 (tiga) orang saksi di bawah sumpahnya, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan perceraian yang didasarkan atas dalil sejak awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan faham dan pertengkaran disebabkan pernikahan Penggugat dan Tergugat bukan karena adanya cinta oleh karena pada saat itu Penggugat sedang mengalami masalah dan sifat Tergugat setiap ada masalah selalu bercerita kepada orang tua Tergugat dan ibu Penggugat sehingga dimata orang tua dan keluarga, Penggugat dianggap sebagai isteri yang durhaka bahkan ibu Penggugat sendiri membenci Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat dan belum mempunyai anak, benar sejak menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat dari bulan Maret sampai dengan



bulan April 2010, dan sejak bulan Mei 2010, Penggugat pergi meninggalkan rumah tanpa izin Tergugat dan ibunya, tidak benar dari awal pernikahan sudah tidak harmonis baru sejak akhir bulan April 2010 hubungan Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan tidak benar setiap punya masalah Tergugat selalu bercerita kepada orang tua Tergugat dan ibu

Penggugat .....  
Penggugat, akan tetapi bila ibu Penggugat dan ibu Tergugat bertanya baru Tergugat menjelaskannya sedangkan perceraian Tergugat tidak menyetujuinya oleh karena Tergugat masih sayang kepada isteri;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatan Penggugat; -----

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawabannya; -----

Menimbang, bahwa untuk mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, telah didengar keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah diusahakan perdamaian oleh mediator akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi di bawah sumpahnya, telah diperoleh fakta di persidangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, serta telah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga, Mediator dan oleh Majelis Hakim di persidangan, akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat sudah tidak berkeinginan untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak dan sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun kembali, sehingga oleh karenanya mempertahankan rumah tangga dalam kondisi demikian bukan saja tidak akan mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan,



yakni membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah (bahagia, tenteram dan penuh kasih sayang), melainkan justru dapat menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan ..... berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan serta tidak melawan hukum karena telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan; ---

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam perkawinan, maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ; -----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**ASEP SUMIRNA bin SURYANA**) terhadap Penggugat (**RIA APRIANDINA binti HAMDI YUSUF**); -----
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah); -----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1432 Hijriah oleh oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkayang yang terdiri dari HASANUDDIN, S. Ag sebagai Ketua Majelis, FATKUR ROSYAD, S.Ag. dan MUHAMMAD ABDUH,S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

SITI ISTIQORIYAH, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat. -----

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

FATKUR ROSYAD, S.Ag.

**HASANUDDIN, S. Ag**

Hakim Anggota II,

MUHAMMAD ABDUH, S.HI

Panitera Pengganti.

SITI ISTIQORIYAH, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya : Rp. 30.000,-  
    Pengacara : Rp. 50.000,-  
    Pengacara : Rp. 250.000,  
    Pengacara : Rp. -  
    Pengacara : Rp. 5.000,-  
    Pengacara : Rp. 6.000,  
    Pengacara : -  
    Pengacara : 341.000,  
    Pengacara : -
2. Proses
3. Biaya  
    Pengacara  
    Pengacara  
    Pengacara



ng

gil

an

Pe

ng

gu

gat

4. Bi

ay

a

Re

da

ksi

5. Bi

ay

a

M

ate

rai

J u m l a h

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor : 194/Pdt.G/2010/PA.Bky tanggal 29 Desember 2010 telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal 13 Januari 2011.

Panitera

Dra. Nisa Istantri